

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya air merupakan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberi manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang.¹ Di Negara Indonesia, arti penting sumber daya air sangat disadari oleh para *founding parents*. Hal ini dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Air, selain merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sebagai *public goods* yang tidak dimiliki siapapun, melainkan dalam bentuk kepemilikan bersama (*global commons*), yang dikelola secara kolektif, bukan untuk dijual atau diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Namun pandangan tradisional tersebut telah berubah dan ditinggalkan, karena air bukan hanya sekedar ‘barang publik’ tetapi sudah menjadi komoditas ekonomi. Paradigma tradisional ini bertentangan dengan paradigma pengelolaan air modern yang berdasarkan pada nilai ekonomi intrinsik (*intrinsic value*) dari air, yang dilandasi pada asumsi adanya keterbatasan dan kelangkaan (*limited and scarcity*) air serta dibutuhkannya investasi atau penyediaan air bersih, sebagai pemenuhan hak atas setiap warga negara.²

¹ Lihat point menimbang huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, sebagaimana telah dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

² Bunasor Sanim, *Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Menopang Negara Mandiri dan Berdaulat*, Makalah Pembicara Pada KIPNAS X di Jakarta pada kerjasama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional pada tanggal 8 – 10 November 2011, hlm. 9.

Belakangan, undang-undang organik yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan amanat konstitusi di bidang sumber daya air dinilai telah mengkomersialisasikan sumber daya air. Hak guna usaha air dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya ditulis UU SDA) ternyata telah dilaksanakan dengan menyubordinasikan hak pakai air dengan memperlihatkan tata kelola sumber daya air yang mengarah pada sistem ekonomi kapitalis yang individualistik. Bahkan, di sejumlah tempat, akibat regulasi pelaksanaan atas UU SDA yang dikeluarkan pemerintah, terlihat kasatmata bahwa pengelolaan sumber daya air kian diserahkan pada sistem ekonomi liberal yang memungkinkan privatisasi pengelolaan sumber daya air.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 85/PUU/-XI/2013 tertanggal 17 September 2014 telah menjustifikasi inkonstitusionalitas UU SDA tersebut. Setidaknya, ada lima poin pembatasan yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam hal pembatasan pengelolaan sumber daya air. *Pertama*, setiap perusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. *Kedua*, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus menjadi tanggung jawab pemerintah. *Ketiga*, pengelolaan air pun harus mengingat kelestarian lingkungan. *Keempat*, sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, air menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus dalam pengawasan dan pengendalian oleh negara secara mutlak. *Kelima*, hak pengelolaan air mutlak milik Negara. Dalam hal air pengelolaan air mutlak oleh negara ini, negara memberikan hak perusahaan atas sumber daya air kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Negara berkewajiban untuk mencegah segala bentuk monopoli dan oligopoli di bidang sumber daya air yang merugikan rakyat, sehingga pengelolaan sumber daya air mutlak dilakukan oleh negara. Mengacu pada penafsiran ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dalam Komentar Umum (*General Comment*) No. 15, secara tegas memberikan penafsiran bahwa hak atas air adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hak-hak asasi manusia lainnya.³ Negara harus menjamin kekayaan atas sumber daya air dapat dinikmati langsung oleh rakyat, bahkan tanpa bayaran. Kenyataan sekarang, adanya pembiayaan yang diberikan masyarakat pada negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bahkan terlibatnya swasta dalam penyediaan air minum yang menjadi hak dasar dari warga negara, merupakan bentuk abai dan tidak mampunya negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengelola sumber daya air.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemandirian di bidang air minum. Aktifitas PDAM antara lain mengumpulkan, mengolah, dan menjernihkan hingga mendistribusikan air ke masyarakat atau pelanggan. Air minum dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu air minum dan dapat langsung diminum. Legalitas swasta dalam penyediaan air minum dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah 122 Tahun 2015 tentang

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Adat*, BPHN, Jakarta, 2015, hlm. 50.

Sistem Penyediaan Air Minum, yang membolehkan swasta jika negara tidak mampu menjangkau dan memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan air.

Pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum harus didasarkan pada rencana penyediaan air dan zona pemanfaatan ruang pada sumber air, dimana zona pemanfaatan ruang pada sumber air harus mengutamakan kepentingan sosial budaya dan hak ulayat masyarakat hukum adat, dan hak masyarakat hukum adat tetap diakui sepanjang masih ada dan dikukuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum oleh PDAM dan swasta harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, baik pemanfaatan terhadap sumber daya air ataupun tanah sebagai objek hak ulayat masyarakat hukum adat yang dipergunakan untuk mendistribusikan air oleh PDAM.

Terkait dengan paparan penulis di atas, yang menjadi kajian penulis adalah, bagaimana jika kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam penyediaan air minum itu, berada di atas tanah ulayat dan melekat hak ulayat masyarakat hukum adat. Artinya, tanah dan sumber daya air tersebut merupakan objek dari hak ulayat. Dimana terdapat hubungan konkret antara masyarakat hukum adat dengan objek hak ulayat.⁵

Bagi masyarakat hukum adat, penguasaan sumber daya air diyakini telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat jauh sebelum organisasi bangsa yang disebut negara terbentuk.⁶ Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan sumber daya air diwujudkan sebagai hak ulayat. Bushar Muhammad dalam bukunya pokok-pokok hukum adat menyatakan bahwa, objek hak ulayat tidak hanya tanah, namun meliputi juga air, tumbuh-tumbuhan dan binatang

⁴ Lihat Pasal 5 juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Air Minum

⁵ Budi Harsono, *Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 54.

⁶ Sunaryono, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Air : Konsep dan Penerapan*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm, 2 – 6.

liar.⁷ Demikian juga halnya dengan Djaren Saragih, objek dari hak ulayat meliputi tanah, air, tanaman-tanaman yang tumbuh, serta binatang yang hidup di atas lingkungan ulayat.⁸ Soeroyo Wignjodipuro menyatakan objek hak ulayat itu mencakup : tanah (daratan), air (perairan seperti misalnya: kali, danau, pantai beserta perairannya, tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya), dan binatang yang hidup liar.⁹

Terkait dengan hak ulayat, secara eksplisit telah diakui keberadaannya dalam UUD 1945. Hal ini dimuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal ini secara eksplisit juga diatur dalam Pasal 4 huruf j Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam bahwa pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan tetap mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria juga menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-

⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm .109.

⁸ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 88.

⁹ Soeroyo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azaz Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hlm. 199.

peraturan yang lebih tinggi. Bahkan terkait sumber daya air sendiri sebagai objek hak ulayat, Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dirumuskan bahwa “pelaksanaan dalam ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Begitu juga halnya dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur bahwa air adalah milik masyarakat adat melalui desa adat. Terlihat jelas, bahwa air tidak hanya merupakan objek dari hak menguasai negara, namun juga objek dari hak ulayat, dan dalam menjalankan hak menguasai negara yang bersifat publik tersebut, negara tetap memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat. Sebagai tindak lanjut terhadap pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur bahwa pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dibuat dalam bentuk keputusan kepala daerah.¹⁰ Namun berbeda dengan Undang-undang Kehutanan yang mensyaratkan masyarakat hukum adat harus diakui dalam bentuk peraturan daerah.¹¹ Inkonsistensi peraturan perundang-undangan terkait pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat menyumbang ditematkannya masyarakat hukum adat sebagai pihak yang rentan dan tidak diuntungkan, terlebih apabila masyarakat hukum adat beserta hak-haknya dihadapkan dengan kepentingan negara atau pemerintah. Kerancuan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat inilah yang membuat

¹⁰ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat . (lihat juga Safrin Salam, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat”, *Jurnal Hukum Novelty*, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2016, hlm. 209-224).

¹¹ Lihat Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang.

penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat, khususnya terkait pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum.

Di Sumatera Barat dalam hukum adat Minangkabau, ruang lingkup hak ulayat tidak bisa dipisah-pisahkan antara tanah, air, dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pepatah adat Minangkabau yang menyatakan, *sekalian nego hutan tanah, mulai dari batu/pasie nan saincek, rumput nan sahalai, jirek nan sabatang, ka atehnyo taambun jantan, kabawah sampai takasiak bula, pangkek penghulu punyo ulayat* (sekalian yang ada di tanah hutan, mulai dari batu/pasir sebutir, rumput sehelai, pohon jarak yang sebatang, ke atasnya sampai ke angkasa, ke bawahnya sampai ke dalam bumi adalah ulayat).¹²

Hal tersebut diejawantahkan kedalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Pasal 16 peraturan daerah tersebut diantaranya mengatur bahwa sungai, kolam, dan/atau laut yang menjadi ulayat nagari merupakan harta kekayaan nagari.¹³ Pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Nagari. Pasca dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, kedudukan pemerintahan nagari dalam hal ini dipimpin oleh kapalo nagari dalam pengelolaan dan pemanfaatan asset nagari untuk kepentingan masyarakat hukum adat menjadi semakin kuat. Dalam Pasal 3

¹² Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 209.

¹³ Lihat Pasal 16 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari

Perda a quo diatur bahwa nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih atau mengangkat pemimpinnya, mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan Hukum Adat. Bahkan, Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari mengatur bahwa salah satu wewenang kepala Nagari adalah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset nagari.

Ketentuan ini secara tidak langsung menunjukkan air, tanah, dan objek hak ulayat lainnya merupakan milik masyarakat hukum adat. Walaupun ruang lingkup hak ulayat dalam hukum adat Minangkabau meliputi segala sumber daya alam yang terdapat di atas dan di dalam bumi, namun tanah merupakan penyebutan yang lazim. Penyebutan istilah “tanah” seakan-akan dijadikan sebagai representasi dari seluruh sumber daya agraria yang terdapat di lingkungan masyarakat hukum adat.¹⁴

Sama halnya dengan tanah sebagai bagaian dari hak ulayat, maka sasaran utama pemanfaatan sumber daya air sebagai bagaian dari hak ulayat masyarakat hukum adat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat hukum adat, dan pemanfaatan oleh pihak lain yang bukan masyarakat hukum adat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah ‘adat diisi limbago dituang’ melalui musyawarah mufakat.¹⁵ Sebagai bagian dari ulayat nagari masyarakat hukum adat Minangkabau, maka pengaturan pemanfaatan dan penggunaan tanah ulayat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah

¹⁴ Titin Fatimah, dkk, “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Andalas, Vol4, No 1, Mei 2014, hlm. 50.

¹⁵ Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Ulayat dan Pemanfaatannya juga berlaku pada sumber daya air sebagai objek ulayat nagari, ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota Masyarakat Adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku;*
- (2) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- (3) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan tanah ulayat antara pemilik/pemegang/penguasaan tanah ulayat atas kesepakatan masyarakat adat, dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan modal, bagi hasil dan atau bentuk lain yang disepakati;*
- (4) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dan (3) dapat dilakukan setelah badan hukum dan atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya;*
- (5) Ketentuan dan tata cara untuk proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur*

Pasal 10

- (1) Investor dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikut sertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian;*
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris*

Dari ketentuan ini maka dapat dikatakan, tidak ada satupun perbuatan hukum, baik yang bersifat perdata maupun publik, yang dapat terjadi tanpa adanya campur tangan masyarakat hukum adat, dan meskipun hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat, namun tetap membuka peluang akan adanya pihak luar untuk memanfaatkan objek hak ulayat tersebut dengan berbagai persyaratan, termasuk dalam hal ini adalah sumber daya air sebagai objek.

Ketentuan dalam peraturan daerah di atas merupakan wujud dari prinsip daya berlaku dari hak ulayat, dimana daya berlaku hak ulayat ada yang berlaku ke dalam dan ada yang berlaku keluar.¹⁶ Hak ulayat berlaku ke dalam berarti hak ulayat tersebut berlaku terhadap sesama anggota masyarakat hukum adat dan dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Berlaku keluar prinsipnya adalah, orang dari luar persekutuan hukum tidak diperbolehkan menggarap atau memanfaatkan objek hak ulayat dari masyarakat hukum adat tanpa adanya izin dari masyarakat hukum adat tersebut. Tujuan dari daya berlaku ini tidak lain untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak pemanfaatan masyarakat hukum adat

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksananya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm . 190.

atas objek hak ulayatnya, dan untuk melindungi keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat dan sumber daya alamnya.¹⁷

Pada tataran International, *The World Commission on the Social Dimension of Globalization* yang dibentuk oleh *International Labour Organization (ILO)*¹⁸ pada Februari 2002, dalam laporannya yang berjudul “A Fair Globalization: Creating Opportunities for All”,¹⁹ mengkaji beberapa aspek globalisasi dan implikasinya bagi tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Komisi ini mengakui bahwa diperlukan upaya untuk membela hak masyarakat hukum adat atas wilayah dan sumber daya, budaya dan identitas mereka, pengetahuan tradisional, dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, baik di tingkat lokal maupun nasional.²⁰ Dalam Konvensi ILO 169²¹ ditetapkan beberapa hak masyarakat hukum adat yang penting, seperti *free dan informed consent, consultation, and compensation*. Komisi juga merekomendasikan bahwa *prinsip free and prior informed consent (FPIC)* harus diupayakan terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat atas penggunaan sumber daya alamnya.²² Jika dikaitkan dengan kajian penulis, dapat disimpulkan bahwa persetujuan dan keterlibatan masyarakat hukum adat menjadi suatu

¹⁷ Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan (Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya).

¹⁸ International Labour Organization (ILO) merupakan badan khusus PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, dan bermartabat.

¹⁹ World Commission on the Social Dimension of Globalization. “A Fair Globalization: Creating Opportunities for All”, (www.ilo.org/public/english/wcsdg/docs/report.pdf), first published as an ILO publication in February 2004, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 16.00 Wib.

²⁰ *Ibid*, hlm. 311.

²¹ Konvensi ILO 169 merupakan instrument hukum internasional yang pertama mengikat secara hukum yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat. Konvensi ini menentukan prinsip dasar mengenai indigenous peoples dan tribal peoples. Konvensi ini berlaku bagi masyarakat hukum adat di Negara-negara merdeka yang kondisi social, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain masyarakat nasional dan yang statusnya diatur secara keseluruhan atau sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan khusus.

²² *Ibid*.

keharusan, apabila air adatnya dimanfaatkan oleh pihak diluar persekutuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, baik pemerintah atau pun swasta. Hal tersebut diujudkan sebagai bentuk pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

Di Propinsi Sumatera Barat, penyediaan air minum masyarakat tidak hanya dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), namun juga ada keterlibatan swasta. Dalam penyediaan air minum tersebut, terdapat kasus dimana PDAM atau pun swasta, memanfaatkan sumber daya air yang berada di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dan menjadi objek hak ulayat.

Contoh pemanfaatan sumber daya air masyarakat hukum adat oleh pemerintah adalah sumber daya air Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Padang Panjang, dan contoh pemanfaatan sumber daya air masyarakat hukum adat oleh swasta adalah di Lubuk Bonta, Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Di satu sisi, sumber daya air ini merupakan sumber daya air masyarakat hukum adat, namun di sisi lain ada kewajiban negara dalam rangka memenuhi ketersediaan air minum masyarakat yang merupakan bagian dari hak asasi.

Inilah yang mendorong ketertarikan penulis untuk mengkaji seperti apa proses pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Propinsi Sumatera Barat, bagaimana pengakuan hak atas air yang merupakan objek hak ulayat masyarakat hukum adat oleh pemerintah dan swasta. Untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dilakukan oleh PDAM untuk mendistribusikan air ke rumah-rumah masyarakat, yang menarik diteliti lebih lanjut adalah bagaimana pengakuan hak atas tanah masyarakat hukum adat yang digunakan oleh PDAM untuk mengalirkan air kerumah-rumah

warga melalui jaringan perpipaan. Oleh karena itu proposal ini penulis beri judul: **“PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK PENYEDIAAN AIR MINUM DI PROPINSI SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis memberi batasan terhadap rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana proses pemanfaatan sumber daya air dalam penyediaan air minum di Propinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana pengakuan hak ulayat terhadap hak atas air masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Propinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengakuan hak ulayat terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Propinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pemanfaatan sumber daya air dalam penyediaan air minum di Propinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui pengakuan hak ulayat terhadap hak atas air masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Propinsi Sumatera Barat

3. Untuk mengetahui pengakuan hak ulayat terhadap hak atas tanah masyarakat hukum adat yang dibutuhkan dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Propinsi Sumatera Barat

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, ditemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu;

Nama : Mutia Latifah

Nim : 1320123032

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 25 Juni 1991

Alamat : Jl. Sudirman GG. Assa'adah 1 Pekanbaru

penelitian Mutia Latifah mengenai “Pemanfaatan Sumber Daya Air sebagai Kekayaan Nagari di Nagari Sungai Tanang Kabupaten Agam”. Dalam penelitiannya, dirumuskan permasalahan : (a) bagaimana pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari untuk anggota masyarakat Nagari Sungai Tanang; (b) bagaimana pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari untuk anggota di luar dari anggota masyarakat Nagari Sungai Tanang; (c) Bagaimana kontribusi untuk kepentingan pemerintah nagari dalam pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari di Nagari Sungai Tanang; (d) Bagaimana kedudukan yayasan pembangunan Nagari Sungai Tanang dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari di Nagari Sungai Tanang. Hasil penelitian Mutia Latifah menunjukkan bahwa, Pemerintah Nagari Sungai Tanang tidak mengelola pemanfaatan sumber daya air sebagai kekayaan nagari karena yang mengelola adalah Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang. Pemerintah Nagari tidak mau menerima kontribusi dalam pengelolaan sumber daya air sebagai kekayaan nagari,

karena pemerintah nagari melihat Yayasan Pembangunan Nagari Sungai Tanang belum berbadan hukum.

Dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka terdapat perbedaan terkait dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis melihat bagaimana pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum dengan lokasi penelitian adalah Sumatera Barat. Walaupun demikian, bilamana terdapat penelitian lain tanpa sepengetahuan penulis, maka diharapkan penelitian yang penulis lakukan dapat melengkapi hasil penelitian yang lain.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umumnya dalam bidang hukum agrarian itu sendiri maupun sumber daya air khususnya.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan hukum khususnya mengenai sumber daya air dan hak masyarakat hukum adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hukum Agraria


Memberikan kontribusi melalui penulisan dalam bidang hukum agraria agar setiap kebijakan hukum agraria kedepan mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat khususnya masyarakat hukum adat.

b. Institusi Pemerintah

Sebagai acuan bagi institusi pemerintah dalam menentukan atau merumuskan kebijakan hukum di bidang agraria umumnya dan sumber daya air khususnya, agar segala kebijakan yang menyangkut sumber daya air tidak merugikan masyarakat hukum adat, dan dapat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sebagai bentuk dari pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara kita.



F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pengakuan

Secara terminologi pengakuan (erkenning)²³ berarti proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan mengakui berarti ‘menyatakan berhak’. Pengakuan dalam konteks eksistensi suatu negara, yaitu keberadaan suatu negara atau pemerintahan yang secara nyata menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah yang disebut dengan pengakuan *de facto*, selain pengakuan secara hukum (*de jure*) yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, seperti pertukaran diplomatik dan pembuatan perjanjian-perjanjian kedua negara.²⁴

Kelsen, dalam bukunya “General Theory of Law and State”,²⁵ menguraikan pengakuan dalam kaitan dengan keberadaan suatu negara, bahwa terdapat dua tindakan dalam suatu pengakuan, yakni tindakan politik dan tindakan hukum.

Tindakan politik mengakui suatu Negara, berarti Negara mengakui dan berkehendak untuk mengadakan hubungan-hubungan politik dan hubungan-hubungan lain dengan masyarakat yang diakuinya, sedangkan tindakan hukum adalah prosedur

²³ Husen Alting, “Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Tarnate)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 1, Januari 2011, hlm. 89.

²⁴ Muazzin, “Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples*) atas Sumber Daya Alam : Perspektif Hukum International”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2014, hlm. 326-327.

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Sumarno, Rimdi Press, Jakarta, 1973, hlm. 222.

yang dikemukakan di atas yang ditetapkan oleh hukum internasional untuk menetapkan fakta negara dalam suatu kasus konkret.²⁶

Penetapan hukum negara (hukum positif) sebagai satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, dikritisi oleh para pengikut mazhab sejarah dengan meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing, bergantung pada riwayat hidup dan struktur sosial yang hidup dan berkembang dalam mengatur kepentingan mereka.²⁷ Dalam pandangan Savigny hukum adalah fenomena historis, inilah yang menyebabkan setiap hukum berbeda bergantung pada tempat dan waktu berlakunya. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan jiwa atau rohani suatu bangsa (*volkgeits*).²⁸

Apabila dikaitkan dengan kajian penulis, maka teori ini sangat diperlukan dalam memahami pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dimana pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 adalah pengakuan bersyarat.

b. Teori Perjanjian

²⁶ Muazzin, *Op. Cit.*, hlm. 327.

²⁷ *Op. Cit.*,

²⁸ Farida Patittingi, "Peranan Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional dalam Era Globalisasi", *Majalah Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Volume 11 Nomor 13, Januari-Maret 2003, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, hlm. 411.

Perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkoms* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.²⁹ Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.” Menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang untuk melaksanakan sesuatu, kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.³⁰

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.³¹

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.³² Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³³

Dari beberapa pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsure perjanjian, antara lain :

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2.

³⁰ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 89.

³¹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 161.

³² M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

³³ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 4.

1. Adanya pihak-pihak

Pihak-pihak yang dimaksudkan disini adalah subjek perjanjian yang dapat berupa badan hokum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hokum menurut undang-undang.³⁴

2. Adanya persetujuan

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah consensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan objek yang diperjanjikan.

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan disini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian.³⁵ Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian tersebut.

4. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan

Prestasi maksudnya disini adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati.

5. Adanya bentuk tertentu

Bentuk tertentu yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

³⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 92.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Jakarta, 1979, hlm. 84.

6. Adanya syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.³⁶

Apabila dikaitkan dengan kajian penulis, maka teori ini sangat diperlukan untuk melihat dan memahami hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan swasta terkait sumber daya air sebagai objek hak ulayat.

c. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.³⁷ Itilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, bahasa Jermannya, yaitu *wirksamkeit der rechtlischen theorie*.³⁸

Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain

³⁶ Ibid.,

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, hlm. 67.

³⁸ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan ke empat, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 301.

kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.³⁹

Ada tiga focus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi; keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaannya, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil di dalam implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah hal yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.⁴⁰ Lawrence M Friedman mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan mempengaruhi dalam penegakan hukum. Ketiga unsure itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.⁴¹

Apabila dikaitkan dengan kajian penulis, maka teori efektivitas hukum ini sangat diperlukan untuk melihat dan menganalisa sejauh mana pelaksanaan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Propinsi Sumatera Barat.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata “manfaat” yang berarti faedah, guna, laba, dan untung.⁴² Pemanfaatan berarti suatu proses atau perbuatan, pemakaian, pendayagunaan, penggunaan dan eksploitasi untuk mendapatkan faedah dan keuntungan.

³⁹ Saloman B Taneko, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 47-48.

⁴⁰ Salim, Op Cit.m hlm. 303.

⁴¹ Ibid., hlm. 305.

⁴² W. J. S, Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 2006, hlm. 744.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pemanfaatan diartikan sebagai pendayagunaan barang milik Negara/daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik Negara/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dari defenisi tersebut tampak bahwa pemanfaatan lebih ditujukan kepada penggunaan suatu benda oleh pihak luar melalui perjanjian sewa, dan lain-lain tanpa memutus hubungan hukum antara benda dengan pemilik.

b. Konsep Masyarakat Hukum Adat

Konsep masyarakat hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.⁴³

⁴³ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 30.

Hampir sejalan dengan Ter Haar, Kusumo Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu, berdiri tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggota, memandang anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.⁴⁴ Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.⁴⁵

Namun dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan ‘masyarakat hukum adat’ atau istilah lain yang sejenis seperti ‘masyarakat adat’ atau ‘masyarakat tradisional’ atau *the indigenous people* adalah suatu komunitas antropologis yang bersifat homogeny dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa mereka dan dirinya dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan system politik yang ada.⁴⁶

Banyak ahli yang berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

⁴⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, 2007.

umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁴⁷ Dalam penulisan ini, yang digunakan adalah pengertian masyarakat hukum adat sebagaimana yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Masyarakat hukum adat dapat terbentuk karena faktor genealogis maupun faktor territorial (wilayah). Masyarakat hukum adat yang berstruktur genealogis adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban dan kepercayaan bahwa mereka berasal dari satu keturunan yang sama. Masyarakat hukum adat yang berstruktur territorial adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa bersatu karena bersamaan tempat tinggalnya, yaitu dengan tanah yang didiaminya secara turun-temurun, inilah yang menjadi inti dari asas territorial.

Perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat berpangkal dari adanya pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat secara konstitusional, yang muncul sejak amandemen kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, yaitu penambahan Pasal 18 dan munculnya bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Berikut bunyi lengkap kedua pasal tersebut:

⁴⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41551/3/Chapter%20II.pdf>, *Op. Cit.*

Pasal 18B ayat (2):

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 28I ayat (3):

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dari pengaturan ini, dapat disimpulkan bahwa Negara 'mengakui' dan 'menghormati' eksistensi masyarakat hukum adat dengan 4 (empat) persyaratan yuridis yaitu:

- a. Sepanjang masih ada
- b. Sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban
- c. Sesuai dengan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia, dan
- d. Diatur dalam undang-undang.

Oleh karena keempat syarat yuridis diatas diatur dalam Undang-undang Dasar, maka disebut dengan syarat konstitusional. Salah satu peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perlindungan terhadap hak masyarakat adat adalah TAP MPR. No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR tersebut menentukan bahwa salah satu prinsip dalam pembaharuan agraria

dan pengelolaan sumber daya alam adalah “mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam.”

Hal ini memperlihatkan bahwa, keberadaan masyarakat hukum adat selaku subyek yang memiliki hak ulayat (objek) diakui, dan sebagai tindak lanjut dari pengakuan tersebut, perlu adanya perlindungan bagi masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya. Serta Hak ulayat sebagai objek tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek.⁴⁸

c. Konsep hak ulayat

Banyak para pakar hukum memberikan pengertian mengenai hak ulayat, diantaranya yaitu, G. Kertasapoetra dan kawan-kawan dalam bukunya *Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, menyatakan bahwa ;

“Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku) dimana para warga masyarakat persekutuan hukum tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan)”.⁴⁹

⁴⁸ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/41551/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 01.00 Wib.

⁴⁹ G. Kertasapoetra dkk, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 88.

Kurnia Warman secara sosiologis menyatakan bagi orang Minangkabau istilah hak ulayat ditujukan untuk menyatakan tanah milik, baik milik pribadi maupun milik bersama. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para pakar tersebut, maka dapat dikemukakan ciri-ciri hak ulayat yaitu:

- a. Hanya masyarakat hukum adat itu sendiri beserta para warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan segala sesuatu yang menjadi objek hak ulayat mereka, atau dalam hal ini yang biasa disebut dan dikenal dengan hak ulayat adalah tanah;
- b. Orang dari luar persekutuan yang hendak menggunakan tanah ulayat tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari persekutuan hukum yang ada;
- c. Warga persekutuan hukum dapat mengambil manfaat dari apa yang menjadi objek hak ulayat mereka untuk kepentingan pribadi dan keluarganya;
- d. Persekutuan hukum bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayah kekuasaannya;
- e. Hak ulayat tidak boleh dilepas, dipindahtangankan, diasingkan untuk selamanya;
- f. Hak ulayat meliputi juga hak-hak yang telah digarap oleh perseorangan.

Daya berlaku hak ulayat ada yang berlaku ke dalam dan ada yang berlaku keluar.⁵⁰Hak ulayat berlaku ke dalam berarti hak ulayat tersebut berlaku terhadap sesama anggota masyarakat hukum adat, yang diatur sedemikian rupa sehingga setiap orang menerima bagian dari hasil yang diperoleh berdasarkan hak masyarakat hukum adat tersebut. Berlaku keluar berarti pada prinsipnya, orang dari luar tidak diperbolehkan menggarap tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, kecuali atas izin masyarakat hukum adat melalui ketua adat

⁵⁰ Boedi Harsono, *Op. Cit.*, hlm . 190.

masyarakat hukum yang bersangkutan. Artinya, meskipun hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat, tetapi tetap membuka peluang akan adanya pihak luar untuk memanfaatkan hak ulayat tersebut dengan berbagai persyaratan, karena hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subjek hukum) dengan objek hak ulayat.⁵¹

Terkait dengan hak ulayat sendiri, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 3 mengakui keberadaan hak ulayat dengan rumusan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pasal 6 ayat (3) undang-undang ini tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air dengan persyaratan sepanjang masih ada, dimana penguasaan Negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Namun Undang-undang ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui PMK No. 85/PUU-XI/2013, dan salah satu amar putusan Mahkamah adalah berlaku kembalinya Undang-Undang

⁵¹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 56.

Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan juga mengatur hak masyarakat hukum adat atas sumber daya air dengan rumusan “pelaksanaan dalam ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Begitu juga halnya pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76 ayat (1) undang-undang ini mengatur secara tidak langsung bahwa air adalah milik masyarakat adat melalui desa adat. Maka masyarakat hukum adat mempunyai hak atas sumber daya air yang ada di ulayatnya, dan negara harus memberikan pengakuan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat tersebut.

d. Konsep Otonomi Desa/Nagari

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa harus menjadi inti dari konsep NKRI. Dengan catatan bahwa “otonomi desa” bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas dari NKRI adalah otonomi desa. Otonomi desa harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia mulai

dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi otonomi desa yang tetap berpedoman pada keaslian “desa” sebagai kesatuan masyarakat hukum.⁵²

Otonomi desa adalah kemandirian desa.⁵³ Kemandirian merupakan kekuatan atau sebuah prakondisi yang memungkinkan proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Menurut Ari Krisna, M. Tarigan dan Tata Mustasya kewenangan desa berpusat pada kewenangan desa untuk mengelola sumber daya alam dan mendistribusikannya secara adil kepada semua kelompok termasuk kelompok marginal.⁵⁴

Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah: 1) adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat (di) desa yang bersangkutan; 2) tanah, pusaka, dan kekayaan desa; 3) sumber-sumber pendapatan desa; 4) urusan rumah tangga desa; 5) pemerintah desa yang dipilih oleh dan dari kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa memegang fungsi “mengurus”; 6) lembaga atau badan “perwakilan” atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi “mengatur”.⁵⁵

Otonomi desa sebagai keleluasaan (discretionary), kekebalan (imunity) dan kemampuan (capacity) desa mengambil keputusan dan menggunakan kewenangan

⁵² Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, Pergulatan Hukum dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 11.

⁵⁴ Abdur Rozaki, dkk, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Ire Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 51.

⁵⁵ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, cetakan ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hlm. 8.

untuk mengelola sumberdaya local (penduduk, uang, air, hutan, pranata lokal, dan lain-lain).⁵⁶

Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka jelas teori ini harus diterapkan dalam pelaksanaan pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan air minum di Propinsi Sumatera Barat.

e. Konsep Sumber Daya Air

Pengertian sumber daya air tidak dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).KBBI hanya menjelaskan definisi sumber daya dan definisi air. Sumber daya dirumuskan sebagai bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya.Sedangkan air diartikan sebagai benda yang biasa terdapat di sungai, sumur, dan danau yang mendidih pada suhu 100° C.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui PMK No. 85/PUU-XI/2013, memberi pengertian pada Pasal 1 angka 1 UU SDA bahwa sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Jadi, sumber daya air terdiri dari: (i) air; (ii) sumber air dan; (iii) daya air. Air dalam Pasal 1 angka 2 UU SDA adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah,

⁵⁶ Abdur Rozaki, dkk, *Op. Cit.* hlm. xx.

termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber air dalam Pasal 1 angka 5 UU SDA adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Daya air dalam Pasal 1 angka 6 UU SDA adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan tidak terdapat definisi sumber daya air, yang ada hanyalah air dan sumber-sumber air. Air sesuai Pasal 1 angka 3 undang-undang ini adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut. Sedangkan sumber-sumber air dalam Pasal 1 angka 4-nyadalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah.

Dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas air terdiri dari hak guna air serta hak pemeliharaan dan penangkapan ikan. Penjelasan mengenai hak guna air terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan, dimana hak guna air ini dalam Pasal 7 undang-undang tersebut terdiri dari hak guna pakai air dan hak guna usaha air. Pengertian yuridis dari hak guna pakai air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air, sedangkan hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, tidak mengatur mengenai hak atas sumber daya air sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Penjabaran di atas merupakan jenis hak atas sumber daya air dalam konteks hak menguasai Negara yaitu menyangkut hubungan negara dengan sumber daya air. Namun dalam konteks hubungannya dengan masyarakat hukum adat, jenis hak atas sumber daya air, disebut hak ulayat.

G. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁵⁷ Dimana dalam penelitian ini sumber daya air sebagai objek, dan subjek adalah masyarakat hukum adat, pemerintah dan investor atau swasta. Metode penelitian penulis gunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, yang kemudian menggunakan pendekatan penelitian jenis pendekatan kualitatif.⁵⁸

⁵⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 63.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 26.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam hal ini penulis memperoleh data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang penulis gunakan adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara, dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada masyarakat hukum adat, pemerintah yang terkait dan pemilik modal atau investor yang memanfaatkan sumber daya air yang merupakan hak ulayat masyarakat hukum adat.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen terutama bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer, adalah semua ketentuan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang menjadi rujukan penulis antara lain :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) TAP MPR Nomor. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- g) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- h) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
- i) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- j) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- k) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer. Seperti rancangan Undang-Undang, artikel-artikel hukum, makalah-makalah hukum, literature hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, situs internet, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵⁹ Dimana bahan hukum tersier ini berupa kamus-kamus atau literature-literatur yang ada.⁶⁰

⁵⁹ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat hukum adat yang air ulayatnya dimanfaatkan oleh pemerintah atau pemilik modal, pemerintah terkait, dan pemilik modal. Metode wawancara yang digunakan adalah terstruktur dan semi terstruktur. Dalam hal ini penentuan sample dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, dalam hal ini peneliti sendiri yang menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi sample.⁶¹ Sesuai dengan judul tesis ini, maka populasinya adalah masyarakat hukum adat yang hak ulayatnya baik tanah dan air dimanfaatkan untuk penyediaan air minum oleh pihak diluar persekutuan hukum, dengan sampelnya yaitu Nagari Kapalo Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman untuk penyediaan air minum kemasan yang dilakukan oleh swasta dan sumber daya air Lubuk Mato Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk pemanfaatan sumber daya air dalam penyediaan air minum yang dilakukan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM).

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu pengeditan atau memilah data-data yang akan digunakan yang akan bertujuan untuk memperoleh kepastian data yang lengkap, untuk dianalisis dan disusun secara sistematis.

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder data secara kualitatif, kuantitatif dan tabulasi, analisis data yang dilakukan tidak menggunakan rumus

⁶⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

⁶¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 91.

statistik dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengupulan data yang digunakan. Kemudian di deskripsikan kedalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah Tesis.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat : Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Keaslian Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Teoritis dan Konseptual; Metode Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dimuat pokok-pokok bahasan yang berhubungan dengan judul tesis penulis, terdiri dari : Tinjauan umum tentang masyarakat hukum adat; Konsep pengakuan masyarakat hukum adat; Hak Ulayat; dan Konsep sumber daya air.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah, sehingga meliputi pokok bahasan yang terdiri dari: Proses pemanfaatan sumber daya air dalam penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat; Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air dalam penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat; dan Pengakuan atas tanah ulayat masyarakat

hukum adat yang digunakan dalam penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat.

